



PENETAPAN

Nomor 3167/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Isbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON , Tempat Tanggal Lahir di Pandeglang, 12 Juni 1979, Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat XXXXXXX Kabupaten, Tangerang- Banten ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOLIHIN, SH., DEDI SUPRIADI, SH.MH.,MM., HERI DJAUHARI, SH.**, dan **ABU AHMADI, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023, sebagai **PEMOHON**.;

Melawan

TERMOHON , Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Otista No. 9 Rt.001/010 Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Banten, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3167/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. tanggal 16 Juni 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad Tanggal 15 September 1996 PEMOHON telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX berlangsung di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiput (dahulu dikenal Kampung Padahayu Desa Cikedal, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten), Setelah terjadi pemekaran sekarang dikenal dengan Desa Padahayu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.
2. Bahwa pada saat menikah PEMOHON berstatus gadis berusia 17 tahun dan XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka berusia 28 tahun dengan wali Nikah XXXXXXXXXXXX , Kakak Kandung PEMOHON sebagai MUNAKIH dikarenakan Orang Tua kandung PEMOHON telah meninggal dunia, disaksikan oleh saksi-saksi dari Saksi PEMOHON bernama BASUNI Bin SARTIMAN dan SATIBI (Peghulu Desa Padahayu), Ijab Kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa PEMOHON dan Alm. XXXXXXXXX tidak ada hubungan Mahram dan Persusuan (Murodh'i) serta beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai sejak perkawinan tersebut dilangsungkan;
4. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dengan Alm. XXXXXXXXX telah dikaruniai 3 Orang anak yaitu yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan tempat tanggal Lahir, Pandeglang 26-Agustus -1998
 - 2) ANAK II , Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Pandeglang, 15-Maret- 2001

itsbat nikah



- 3) ANAK III . Perempuan, tempat Tanggal Lahir, Pandeglang, 07-
Agustus- 2014
5. Bahwa adapun hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai kakak ipar, Termohon adalah kakak dari Suami Pemohon, dan pada saat pernikahan Termohon diberitahukan oleh Almarhum XXXXXXXXXX tentang pernikahannya dengan PEMOHON;
6. Bahwa, Pada Tahun 2020 Suami PEMOHON yang Bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;
7. Bahwa, Pernikahan PEMOHON dengan SANUSI KHOTIB BIN H. NAPSIN setelah Pemohon mengecek ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ternyata tidak pernah tercatat dalam buku register perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
8. Bahwa PEMOHON sangat membutuhkan surat Penetapan Isbath Nikah ini agar pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten serta tercatat pada register Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dan sebagai bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum PEMOHON dan anak-anak PEMOHON;
9. Bahwa untuk Kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka PEMOHON akan Melaporkan Penetapan Isbat Nikah atas perkara ini Kepada KUA untuk dicatat serta terdaftar perkawinan Tercatat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXX) dengan (Alm.XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 september 1996 di Wilayah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten untk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDEIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Juli 2023 Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya hal

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 3167/Pdt.G/2023/PA-Tgrs.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI* dan *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Dr. UMMI AZMA, SH., M. Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 16.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 161.000,- |

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

itsbat nikah